

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia telah menjadi prioritas sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menekankan pada upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.[1]

UMKM terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional, khususnya saat krisis ekonomi 1997 dan masa pandemi COVID-19, ketika sebagian besar sektor padat modal mengalami kolaps. Di tengah keterbatasan tersebut, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mempertahankan roda produksi. Kendati demikian, pandemi turut memaksa pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan model usaha baru berbasis digital dan kreativitas, sejalan dengan berkembangnya konsep ekonomi kreatif yang menekankan pada kekuatan inovasi dan gagasan sebagai sumber utama nilai ekonomi.[2]

Dalam konteks ekonomi kreatif, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama hak cipta, menjadi aspek krusial. Hak cipta melindungi ekspresi orisinal dari ide kreatif seperti karya seni, desain grafis, musik, film, perangkat lunak, dan konten digital lainnya. Bagi pelaku ekonomi kreatif, hak cipta bukan hanya bentuk proteksi hukum, melainkan juga aset tidak berwujud yang bernilai tinggi dan dapat menjadi sumber penghasilan melalui lisensi, royalti, atau alih daya. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendaftaran hak cipta perlu ditingkatkan agar karya kreatif tidak mudah dibajak atau diklaim pihak lain.[3]

Sayangnya, hingga saat ini, masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memahami urgensi pendaftaran hak cipta. Ketidaktahuan prosedur, anggapan bahwa prosesnya rumit dan mahal, serta kurangnya edukasi menjadi faktor utama rendahnya jumlah pendaftaran. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran terhadap karya orisinal para kreator, baik dalam bentuk pembajakan digital, plagiarisme, maupun eksploitasi karya tanpa izin.[3]

Padahal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta kemudahan proses pendaftaran yang saat ini dapat dilakukan secara daring melalui sistem online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.[4] Namun demikian, efektivitas dari regulasi ini belum sepenuhnya dirasakan di kalangan pelaku UMKM dan industri kreatif, khususnya yang akan dianalisa dalam penelitian, yakni Kota Medan.

Permasalahan ini menjadi semakin penting untuk dikaji, mengingat peran strategis ekonomi kreatif dalam perekonomian Indonesia. Jika tidak ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya pendaftaran hak cipta, maka potensi ekonomi kreatif untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional akan sulit untuk dimaksimalkan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan keterlibatan Pemerintah dalam mengurus permasalahan terkait. Peran yang dapat diambil Pemerintah tentunya sangat beragam baik dari sisi sosialisasi kepada masyarakat sampai kepada perbaikan regulasi atau membuat suatu program khusus.

Sebagai respons terhadap pentingnya isu ini, pada tanggal 10 Maret 2023 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Wali Kota Medan Bobby Nasution dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Imam Suyudi, terkait penguatan pelayanan kekayaan intelektual. Inisiatif ini menjadi peluang penting dalam mendorong pendaftaran hak cipta oleh pelaku ekonomi kreatif di Kota Medan melalui keterlibatan aktif Dinas Pariwisata Kota Medan.[5]

Berdasarkan data maupun fenomenan yang telah dipaparkan, inilah yang menjadi alasan ketertarikan penulis mengangkat suatu penelitian untuk mengkaji secara yuridis urgensi pendaftaran HKI khususnya hak cipta bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya di Kota Medan. Penelitian ini akan menganalisis berbagai aspek hukum terkait pendaftaran hak cipta, mulai dari landasan hukum, prosedur pendaftaran, hingga manfaat yang diperoleh dari pendaftaran hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif dalam mendaftarkan hak cipta, serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.